KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2025

LAPORAN KINERJA LAYANAN PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU

TRIWULAN II

hiji JUARA

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh Badan Publik dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur bahwa setiap badan publik, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, bertanggung jawab dalam menyediakan informasi yang akurat, faktual, tidak menyesatkan, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berkomitmen memberikan layanan informasi kepada masyarakat secara optimal, transparan, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. PPID juga berupaya menerapkan Layanan Prima bagi seluruh pemohon, baik yang mengajukan permohonan melalui aplikasi e-PPID, datang langsung ke ruang pelayanan PPID PPN Palabuhanratu, maupun melalui surat elektronik dan Media Sosial

Akhir kata, semoga Informasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh Lembaga dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Palabuhanratu, 02 Juli 2025
Pelabuhan Perikanan Nusantara
Palabuhanratu

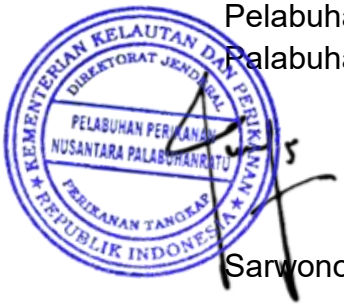

Sarwono

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik menjadi langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari peran satuan kerja layanan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu prasyaratan utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel adalah memberikan akses informasi yang terbuka bagi masyarakat. Selain berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun pelaksanaan pemerintahan, keterbukaan juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam terbentuknya negara demokratis. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), di mana Pasal 26 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum terkait pelayanan informasi publik. Sebagai bentuk pelaksanaan tugas tersebut, Komisi Informasi telah menerbitkan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), yang kemudian diperbarui melalui PerKI I Tahun 2021.

Untuk mengukur efektivitas implementasi PerKI SLIP, Komisi Informasi Pusat (KIP) memiliki wewenang untuk mengevaluasi layanan informasi publik yang diselenggarakan oleh badan publik sekali dalam setahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PerKI SLIP. Sejak tahun 2013, KIP telah rutin melakukan evaluasi terhadap keterbukaan informasi publik.

Hasil evaluasi ini menghasilkan skor, peringkat, dan kualifikasi keterbukaan informasi publik di setiap badan publik, memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajibannya. Evaluasi ini mencerminkan kondisi terkini keterbukaan informasi di

masing-masing kementerian dan lembaga. Berdasarkan hasil tersebut, badan publik diharapkan dapat menyusun peta jalan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik di masa mendatang.

1.2 Tujuan

Melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi secara rutin dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik pada lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu.

1.3 Dasar Hukum

a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik;
c. PP No.61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi//Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM);
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :20/PERMEN-KP/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan;
h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :20/PERMEN-KP/2013 tentang pelayanan publik Kementerian Kelautan dan Perikanan;
i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

j. Surat Tugas Susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pelabuhan dan Perikanan Nusantara Palabuhanratu B.2254/PPN.PLR/KP.440/IX/2025
k. PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
l. PerKI I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

1.4 Ruang Lingkup

1. PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Badan Publik di Indonesia terus berupaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menerapkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik tersebut, pada tahun 2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMENKP/2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang pada tahun 2019 mengalami perbaikan dan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selanjutnya dalam rangka menyesuaikan terhadap Standar Layanan Informasi Publik yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat dalam Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan berdasarkan pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap tugas dan fungsi serta situasi saat ini, pada bulan Desember 2023 telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menggantikan peraturan menteri sebelumnya.

Dalam Bab II Bagian Kesatu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tersebut diatur lebih rinci Kelembagaan Pengelola

Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian terdiri atas:

a. Atasan PPID Kementerian;
b. PPID Kementerian;
c. Atasan PPID Pelaksana;
d. PPID Pelaksana, yang terdiri atas:
    1. PPID Unit Organisasi Eselon I;
    2. PPID UPT
    3. PPID LPMUKP
e. Tim Pertimbangan; dan
f. Petugas Pelayanan Informasi Publik

2. PPID Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

PPN Palabuhanratu sebagai UPT Pelaksana PPID salah satu bentuk keterbukaan terhadap keinginan dari masyarakat luas untuk dapat ikut serta berperan dalam pengelolaan informasi yang ada pada unit organisasi tersebut. Pengelola Informasi dituntut untuk dapat memberikan informasi yang seluas-luasnya terhadap masyarakat terkait dengan informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat dan memberikan penjelasan yang memadai apabila permintaan informasi oleh masyarakat tidak dapat dipenuhi karena regulasi dan aturan seperti misalnya informasi yang terkait dengan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik PPN Palabuhanratu memiliki ruang lingkup sesuai dengan jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pengelompokan kedalam 4 (empat) kategori sesuai dengan jenis kondisi pelayanan publik lingkup BHKLN yaitu :

a. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat
b. Informasi Publik yang Tersedia Secara Serta Merta (tidak ada)
c. Informasi Publik yang Tersedia Secara Berkala
d. Informasi Publik yang Dikecualikan

Dalam menerima dan menindaklanjuti permintaan informasi di PPN Palabuhanratu permohonan informasi dapat melalui saluran yang ada, diantaranya;

1. Permintaan informasi Secara Offline, yaitu pemberian informasi yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka dengan pihak terkait, dan melalui surat menyurat secara resmi. Biasanya dimasukan sebagai visit (kunjungan) permohonan data dan visit magang.
2. Permintaan informasi Online e-PPID melalui saluran daring resmi, yaitu permintaan informasi yang disampaikan oleh stakeholder terkaiit melalui https://ppid.kkp.go.id/
3. Permintaan informasi secara medsos, selain saluran permintaan online yang resmi, PPN Palabuhantatu juga memiliki sejumlah saluran komunikasi online lainnya yang kebanyakan berbasis media sosial seperti:

- Email: ppn_ratu@yahoo.com
- Facebook: Ppn Palabuhanratu
- X: @PPN_Ratu,
- Instagram: ppn_palabuhanratu
- Whattsapp, SIRATU: 085155066343

2.1 Saran dan Prasarana

No	**Sarana dan Prasarana**	**Dokumentasi**
	Elektronik	
1	Video Informasi PPID di TV Pelayanan	

2	Tangkap layarr informasi Video PPID di Website PPID PPN PALABUHANRATU	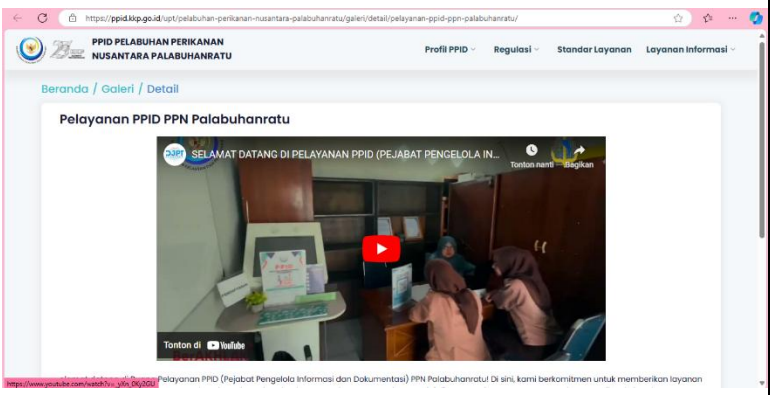
	Non-elektronik	
3	Aksesbilitas bagi penyandang disabilitas, Tongkat	
4	Aksesbilitas bagi penyandang disabilitas, Kursi Prioritas	
4	Aksesbilitas bagi penyandang disabilitas, Kursi roda	

5	Parkir Prioritas	
6	Huruf Braile	
7	Formulir Permohonan Informasi Publik	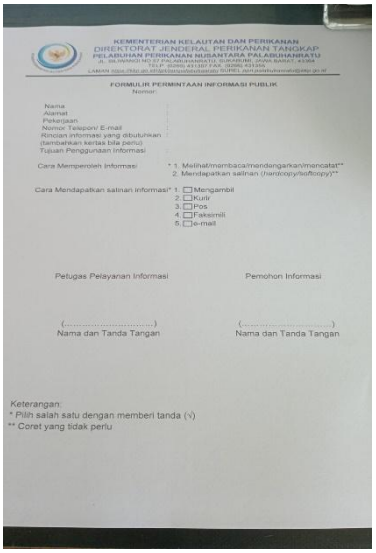 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK Nomor: Nama Alamat Pekerjaan Nomor Telepon/ E-mail Rincian informasi yang dibutuhkan (tambahkan kertas bila perlu) Tujuan Penggunaan Informasi Cara Memperoleh Informasi * 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat** 2. Mendapatkan salinan (hardcopy/softcopy)** Cara Mendapatkan salinan informasi* 1. ☐ Mengambil 2. ☐ Kurir 3. ☐ Pos 4. ☐ Faksimili 5. ☐ e-mail Petugas Pelayanan Informasi Pemohon Informasi (.....) Nama dan Tanda Tangan (.....) Nama dan Tanda Tangan Keterangan: * Pilih salah satu dengan memberi tanda (√) ** Coret yang tidak perlu

8	Formulir atas keberatan informasi publik	
9.	Formulir tanda terima permohonan informasi public	
10	Maklumat layanan dan komitmen Bersama PPID PPN Palabuhanratu	

11	Petugas Layanan PPN Palabuhanratu	
12	Meja Layanan PPID	

BAB II
Pelaksanaan Kegiatan

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi publik di bidang kelautan dan perikanan, PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya mendorong setiap unit organisasi di lingkungannya, yang berperan sebagai PPID Pelaksana, untuk menginventarisasi dan mengumpulkan informasi dari masing-masing unit. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (BHKLN) selaku pemangku PPID Kementerian. Setelah melalui pembahasan dengan seluruh unit organisasi KKP, informasi tersebut ditetapkan sebagai Daftar Informasi Publik (DIP) Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Masyarakat yang membutuhkan informasi terkait kelautan dan perikanan juga dapat mengajukan permohonan melalui aplikasi e-PPID di ppid.kkp.go.id, yang telah dikembangkan sejak 2019. Aplikasi ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pengajuan serta memungkinkan pemantauan tindak lanjut permohonan yang diajukan. Selain itu, penggunaan aplikasi ini juga memudahkan pengelola PPID dalam memonitor jumlah serta jenis informasi yang diminta, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan informasi.

Sesuai dengan surat tugas NO: B.2254/PPN.PLR/KP.440/IX/2025 Layanan Informasi Publik PPID PPN Palabuhanratu pada tahun 2024 memiliki susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu;

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPN Palabuhanratu yang mana Kepala Pelabuhan bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan PPID lingkup PPN Palabuhanratu
2. Sekretariat PPID, Berjumlah 1 orang
3. Bidang Penyusunan Daftar Informasi Berjumlah 3 orang
4. Bidang Uji konsekuensi Berjumlah 3 orang
5. Bidang Sengketa Informasi Berjumlah 3 Orang

6. Bidang Data dan Informasi 3 Orang

Tim Layanan Informasi Publik tersebut melakukan tugas-tugas antara lain: melayani dan mengkoordinasikan permohonan informasi publik melalui mekanisme PPID serta melakukan layanan call center dan media sosial, bertanggung jawab sebagai operator CMS PPID, mengelola konten website KKP dan website PPID serta pengelelolaan dan pengklasifikasian Daftar Informasi Publik serta melakukan Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan lingkungan KKP.

2.1 Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi di PPN Palabuhanratu

Selain memberikan pelayanan informasi melalui publikasi informasi di website dan pengajuan permohonan informasi melaui aplikasi e-PPID, pemohon informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID juga dilayani dengan baik dengan tetap diarahkan untuk memasukkan permohonan informasi melalui aplikasi e-PPID dengan bimbingan langsung dari Petugas PPID untuk mengisi aplikasi permohonan tersebut.

Demikian juga pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui alamat email PPID serta melalui telephone e-PPID diarahkan untuk mengisi permohonan informasi melalui aplikasi e-PPID.

Bagi pemohon yang datang langsung ke Kantor PPID PPN Palabuhanratu akan diarahkan langsung ke website e-PPID https://ppid.kkp.go.id/layanan-informasi/pemohonan-informasi/ dan dipastikan pemohon telah melengkapi dokumen persyaratan berupa:

1. KTP
2. Surat permohonan dari Universitas/Perusahaan
3. Daftar pertanyaan

Dokumen tersebut di upload pada https://bit.ly/Upload_Dokumen_Permohonan_Informasi2024 diserahkan ke petugas PPID dan ppidkkp@kkp.go.id

4. Dipastian untuk Tujuan sesuai di tujukan ke unit kerja PPID Pelaksana Eselon atau PPID Pelaksana, yaitu PPN Palabuhanratu

PPID Pelaksana Eselon 1 atau PPID Pelaksana PPN Palabuhanratu akan memberikan tanggapan jawaban dengan memeriksa kelengkapan dokumen dan jenis informasi yang dibutuhkan. Jika Pemohon tidak melengkapi persyaratan dokumen yang dibutuhkan maka petugas PPID menyampaikan kepada pemohon agar segera melengkapi dokumen persyaratan informasi data dengan cara mengirimkan email ke pemohon untuk upload dokumen ke https://bit.ly/Upload_Dokumen_Permohonan_Informasi2024 , diserahkan ke petugas PPID dan ppidkkp@kkp.go.id

Pemohon menerima tanggapan permohonan informasi dari PPID paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi, dan dapat diperpanjang paling lambat 7 hari berikutnya.

2.2 Permohonan Informasi Periode April-Juni

1. April

Pada bulan April 2025 permohonan informasi yang masuk pada aplikasi e-PPID PPN Palabuhanratu sebanyak 9 pemohon informasi satu diantaranya tidak memenuhi syarat dokumen permohonan yang dibutuhkan. Pemohon merupakan Mahasiswa/i yang melakukan penelitian.

Adapun untuk pemohon pertama melakukan penelitian terkait Prediksi Hasil Tangkapan Nelayan di Pelabuhanratu Menggunakan Regresi Linear sehingga memerlukan Data yang ada pada logbook nelayan.

Pemohon kedua juga telah melakukan penelitian terkait Variabilitas Suhu dan Klorofil-a terhadap Hasil Tangkapan Tuna Mata Besar di PPN Palabuhanratu dengan kebutuhan data yaitu: Data produksi (kg/ton) bulanan hasil tangkapan ikan (semua ikan) yang didaratkan di PPN Palabuhanratu tahun 2009 – 2016 dan Data logbook hasil tangkapan ikan yang didaratkan di PPN Palabuhanratu tahun 2009 – 2016.

Pemohon ke tiga melakukan penelitian terkait Penentuan Koefisien Faktor Koreksi untuk Pendataan Produksi Ikan dari Armada Pukat Cincin di PPN Palabuhanratu dengan kebutuhan data yang diperlukan yaitu, Populasi kapal pukat cincin di PPN Palabuhanratu

(beserta GT kapalnya), Produksi kapal pukat cincin per unit dan per trip (beserta komposisi hasil tangkapan) dan jumlah ABK tiap kapal pukat cincin

Pemohon ke empat melakukan penelitian mengenai Reliabillitas pencatatan hasil tangkapan di PPN Palabuhanratu dengan kebutuhan data yaitu catatan hasil tangkapan selama periode april, serta e-logbook nelayan periode April.

Pemohon ke lima telah melakukan penelitian terkait Analisis Kebutuhan dan Pemanfaatan Fasilitas Penunjang Pelabuhan Grade B (Studi kasus :Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu, Kab.Sukabumi)

Pemohon ke enam telah melakukan magang dan penelitian mengenai Komposisi Hasil Tangkapan dan Selektivitas Unit Penangkapan Longline di PPN Palabuhanratu

Pemohon ke tujuh juga telah melakukan magang dan penelitian mengenai Tingkat Keramahan Lingkungan Pancing Rawai berdasarkan Komposisi Hasil Tangkapan di PPN Palabuhanratu dengan kebutuhan data yang dibutuhkan yaitu: Kondisi umum perairan Kondisi geografis dan topografis yang dapat diakses pada dashboard 1Ratu: SATURATU

Pemohon ke delapan merupakan dari instansi pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sukabumi untuk Laporan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor Perikanan

2. Mei

Pada Bulan mei 2025 permohonan informasi yang masuk ke PPID PPN Palabuhanratu sebanyak 6 pemohon informasi. Dua diantaranya tidak memenuhi persyaratan dokumen yang disyaratkan.

Pemohon pertama merupakan mahasiswa yang melakukan kegiatan penelitian mengenai “Penerapan Nilai MSY dari Model Produksi Surplus (Schaefer, Pella-Tomlinson, Fox, dan Model Alternatif) Permohonan sudah ditindaklanjuti oleh petugas PPID dengan memberikan lampiran Salinan soft file melalui e-PPID.

Pemohon kedua merupakan Mahasiswi yang melaksanakan penelitian mengenai : Estimasi Carbon Footprint yang Dihasilkan pada Aktivitas Penangkapan Ikan Tuna

dengan Alat Tangkap yang Berbeda. Adapun kebutuhan data yang diminta yaitu data statistik pelabuhan dan/atau data logbook terkait konsumsi bahan bakar serta jumlah dan komposisi hasil tangkapan kapal penangkap ikan Tuna

Pemohon yang ke-3 juga merupakan mahasiswi yang melakukan penelitian akhir terkait Pendekatan Terpadu Genetika Populasi Dan Pemodelan Distribusi Spesies Dalam Identifikasi Lokasi Budi Daya Laut Ikan Lemadang Di Perairan Selatan Jawa dengan kebutuhan informasi berupa e-LogBook meliputi hasil tangkapan, berathasil tangkapan, tanggal setting dan pendaratan, titik koordinat penangkapan, serta alat tangkap.

Pemohon ke-4 merupakan mahasisi yang sedang melakukan penelitian di PPN Palabuhanratu menegenai Reliabillitas pencatatan hasil tangkapan di PPN Palabuhanratu dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan berupa Produksi Hasil Tangkapan, E-Logbook Nelayan

3. Juni

Pada bulan Juni 2025 Jumlah permohonan yang masuk pada PPID PPN Palabuhanratu sebanyak 9 Pemohon.
Pemohon pertama merupakan mahasiswa yang melaksanakan survey lapangan untuk melaksanakan tugas akhir terkait Analisis Pemecah Gelombang PPN Palabuhanratu.

Pemohon ke-2 merupakan mahasiswa yang melaksanakan PKL (Prakti Kerja Lapangan) di PPN Palabuhanratu dengan kebutuhan data berupa statistik dan profil lingkungan, dokumentasi terkait aktivitas, data pengolahan limbah di sekitar area dermaga, regulasi terkait pengelolaan limbah di Pelabuhan Perikanan Nusantara palabuhanratu dan artikel atau penelitian terdahulu.
Pemohon ke-3 merupakan mahasiswi yang melaksanakan PKL (Prakti Kerja Lapangan) di PPN Palabuhanratu dengan kebutuhan data time series hasil tangkapan ikan tongkol dan upaya penangkapan ikan tertangkap selama 10 tahun terakhir, data jumlah alat kapal, data alat tangkap yang digunakan, jumlah produksi per trip, fishing ground, konstruksi alat tangkap, metode pengoperasian, jumlah trip tiap alat tangkap yang digunakan, data nelayan, pendapatan nelayan, dan data harga jual ikan tongkol.

Pemohon ke-4 merupakan mahasiswi yang melaksanakan PKL (Prakti Kerja Lapangan) di PPN Palabuhanratu dengan kebutuhan informasi berupa dokumentasi alat tangkap tradisional (jaring, pancing, bubu,),Kondisi armada dan kapal tradisional, Teknik penangkapan yang digunakan nelayan. Data Sekunder, data hasil tangkapan ikan bulanan/tahunan (5 tahun terakhir), Jenis dan jumlah alat tangkap yang beroperasi, dan data kapal yang mendaratkan hasil tangkapan.
Pemohon ke-5 Pemohon ke-4 merupakan mahasiswi yang melaksanakan PKL (Prakti Kerja Lapangan) di PPN Palabuhanratu dengan kebutuhan informasi berupa data hasil tangkapan, dan data upaya penangkapan.

Pemohon ke-6 merupakan mahasiswi yang melaksanakan PKL (Prakti Kerja Lapangan) di PPN Palabuhanratu dengan kebutuhan informasi berupa meliputi data produksi dan distribusi ikan tuna dari pihak pelabuhan, profil pelaku rantai pasok (nelayan, pedagang, pengolah, dan distributor), serta dokumen kebijakan atau regulasi terkait logistik perikanan. Informasi tambahan mencakup alur distribusi secara rinci, volume dan frekuensi pasokan, harga jual di tiap rantai, kondisi fasilitas rantai dingin (cold storage), serta kendala yang umum terjadi dalam proses distribusi.

Pemohon ke-7 merupakan mahasiswi yang melaksanakan PKL (Prakti Kerja Lapangan) di PPN Palabuhanratu dengan kebutuhan informasi berupa pemanfaatan sumber daya perairan dalam penangkapan ikan

Pemohon ke-8 merupakan mahasiswa yang sedang melaksankan penelitian dalam tugas mata kuliah Pengembangan Pelabuhan PerikananTerpadu dan Geopolitik & Geostrategi Kepelabuhanan Perikanan. Adapun informasi dan data yang diperlukan yaitu data statistik 5 tahun terakhir terkait Kapal, RTP, Alat Tangkap, Produksi dan Nilai Produksi, Jangkauan Pemasaran

Pemohon ke-9 merupakan mahasiswi yang melaksanakan PKL (Prakti Kerja Lapangan) di PPN Palabuhanratu dengan kebutuhan informasi berupa data time series produksi tangkapan dan upaya penangkapan Ikan Cakalang (Katsuwonus pelamis) Pada Alat Tangkap Pancing Tonda selama 10 tahun terakhir (2015-2024)

TABEL REKAP PERMOHONAN INFORMASI PERIODE TRIWULAN II 2025 PPID PPN PALABUHANRATU

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON		PERMINTAAN DATA			Alasan ditolak	WAKTU PENYELESAIAN	BENTUK INFORMASI		
		E-PPP ID	Offline	DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH DATA YANG DIMINTA			Cetak	Rekam	Online
1	April	9		**8**	**1**		**Dokumen tidak lengkap**		**-**	**-**	√
2	Mei	6		**4**	**2**		**Dokumen tidak lengkap**		**-**	**-**	√
3	Juni	9		**9**					-	-	√

PPID PPN Palabuhanratu dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada tahun 2025 Triwulan II telah menerima 24 permohon informasi yang masuk ke website e-PPID, serta telah ditindak lanjuti dengan rincian 3 Pemohon yang tidak melengkapi dokumen agar diarahkan untuk melengkapi dokumen pendukung berupa KTP, surat permohonan dari kampus atau instansi dan daftar pertanyaan serta mengajukan pengajuan ulang pada website e-PPID.

BAB III

Kesimpulan dan Rekomendasi

3.1 Kendala

Pada Kegiatan layanan informasi publik Triwulan I ini masih ada beberapa kendala dan menjadi tantangan dalam meningkatkan layanan informasi yang lebih prima baik kendala internal dan eksternal, antara lain:

Kendala Internal: Tidak adanya dukungan anggaran untuk pengelolaan PPID di Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2025

Kendala Eksternal:

1. Permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyarakan dalam permohonan informasi publik masih sering terjadi. Hal ini mengakibatkan permohonan informasi ditolak atau tertunda untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Hal tersebut diakibatkan karena kekurangnya pemahaman pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut dan kurang memperhatikan persyaratan permohonan informasi yang sudah dipublikasikan melalui website PPID KKP maupun di media sosial PPN Palabuhanratu

1.2 Rekomendasi Saran dan Tindaklanjut

1. Mengembangkan aplikasi e-PPID KKP untuk pelayanan informasi publik melalui sinergitas unit kerja pengelola aplikasi, data dan informasi secara maksimal
2. Melakukan efisiensi anggaran dengan cara pengajuan dan permohonan diproses secara online
3. Mempublikasikan informasi di media sosial PPN Palabuhanratu terkait cara permohonan informasi dan dokumentasi melalui website e-PPID maupun yang datang langsung ke Kantor PPID PPN Palabuhanratu.

3.3 Tindak Lanjut

1. Penyelesaian permohonan informasi dilakukan secara online

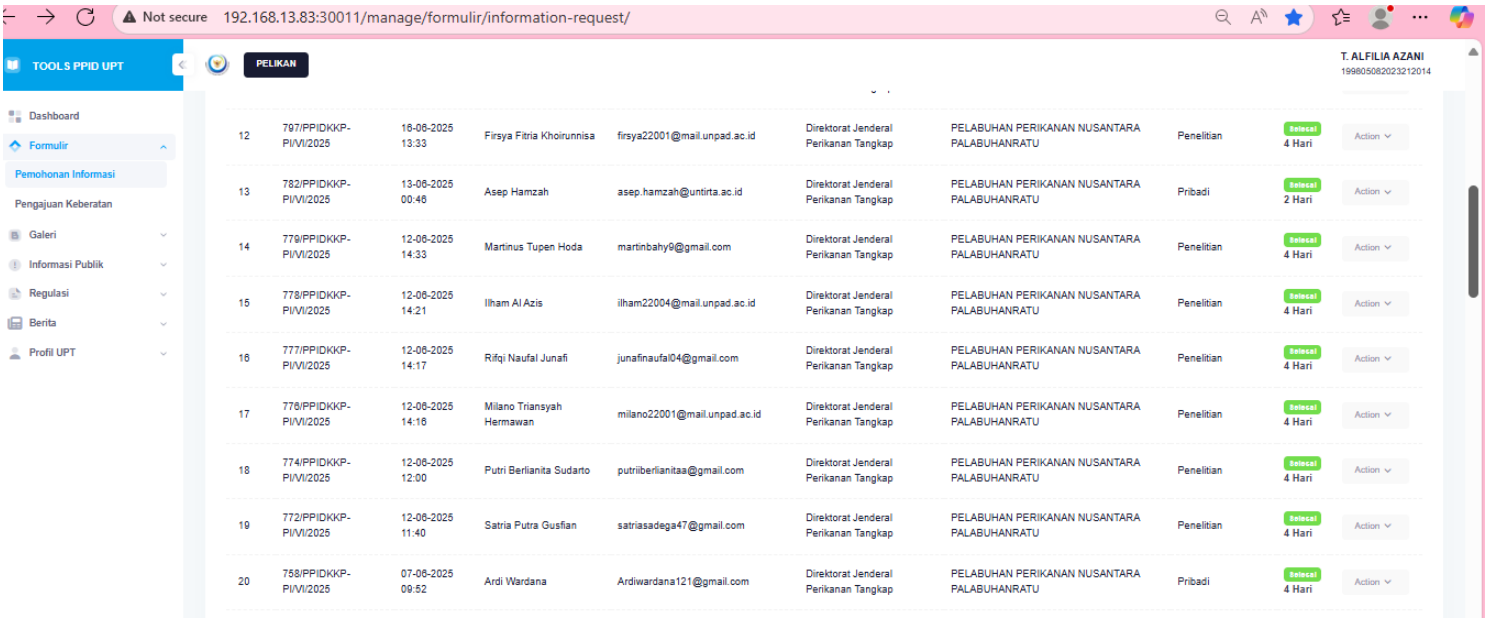
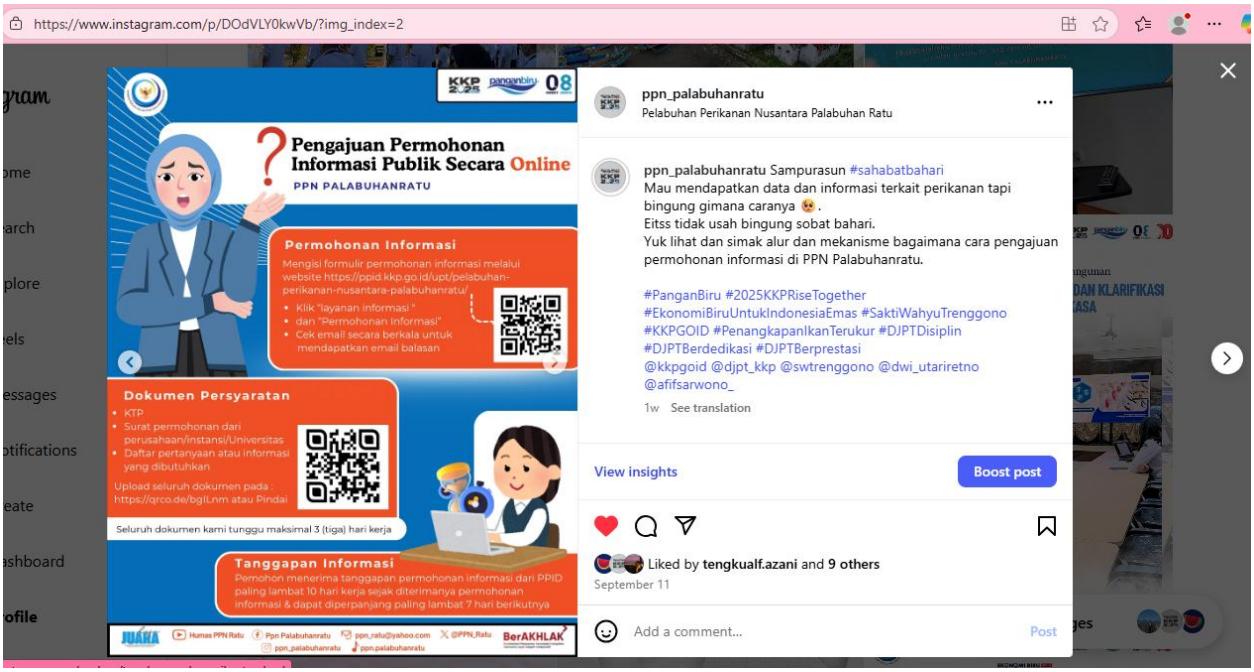
2. Menginformasikan persyaratan dan alur permohonan informasi publik melalui PPID di media Sosial.
   Instagram: Instagram
   X : https://x.com/ppn_ratu/status/1966090185101422649?t=-o_qIgLtdyZIe7IVVpDh1A&s=19
   Facebook : https://www.facebook.com/share/p/1B449YTfwk/
   Tiktok : https://vt.tiktok.com/ZSD5tXwov/